

BUKU KODE ETIK

1. DOSEN

2. TENAGA KEPENDIDIKAN



Universitas Muhammadiyah Parepare

KODE ETIK DOSEN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
(U M P A R)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PAREPARE

Nomor: 1246.a/KEP/IL.3.AU/B/2018

Tentang

Pengesahan Kode Etik Dosen
Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dosen merupakan bagian utama dari sebuah Perguruan Tinggi dalam membentuk dan menjaga citra positif dan profesional di tengah masyarakat, maka dalam rangka membentuk dan menjaga citra positif dan profesional Universitas Muhammadiyah Parepare di tengah masyarakat, dibutuhkan panduan sivitas akademika, terutama dosen agar selalu bersikap dan berperilaku etis baik dalam bidang akademik (pendidikan/ pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan secara umum;
2. Bahwa agar dosen di lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare memiliki panduan dalam bersikap dan berperilaku, maka perlu disusun Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018;
3. Bahwa agar Kode Etik tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada Tanggal 27 November 2018.

Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Surat Keputusan tentang Pengesahan Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.**
- Pertama : Mengesahkan berlakunya Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

- Kedua : Menyampaikan Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan waktu yang ditentukan atau diadakan perubahan/perbaikan atau dicabut dan apabila ditemukan kekeliruan di dalamnya, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare

Pada tanggal : 23 Rab. Awal 1440 H
01 Desember 2018 M



Rektor,


Prof. Dr. H. Muhammad Sri Dangnga, M.S.
NBM : 493 715

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta/Yogyakarta;
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Parepare di Parepare;
4. Ketua BPH UMPAR di Parepare;
5. Para Wakil Rektor UMPAR;
6. Para Dekan di lingkup UMPAR;
7. Direktur PPs UMPAR;
8. Para Ketua Lembaga di lingkup UMPAR;
9. Para Kepala Biro di lingkup UMPAR;
10. Para Dosen di lingkup UMPAR;
11. Arsip

KATA PENGANTAR

Bahwasanya Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat utama di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan sarjana muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki pengetahuan yang luas serta menguasai keterampilan untuk diabdikan bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dosen menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan, oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut di atas maka Majelis Pendidikan Tinggi menetapkan Kode Etik Dosen PTM yang akan menjadi panduan bagi Dosen UM Parepare dalam melaksanakan tugas profesinya. Kami sangat bersyukur atas telah disusunnya Kode Etik Dosen ini. Semoga memberi manfaat demi kemajuan bersama.

Parepare, 01 Desember 2018

REKTOR UM Parepare



[Signature]
Prof. Dr. H Muhammad Siri Dangnga, MS
NBM : 493715

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II KEPRIBADIAN DOSEN.....	2
BAB III HUBUNGAN DOSEN.....	3
BAB IV TANGGUNGJAWAB DOSEN.....	4
BAB V LARANGAN.....	6
BAB VI TIM PENGAWAS KODE ETIK.....	6
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	7
BAB VIII PENUTUP.....	8

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kode etik adalah norma yang wajib menjadi pedoman tingkah laku dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku pada komunitas profesi dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan kampus dan masyarakat.
- (2) Dosen adalah dosen tetap dan tidak tetap yang menjalankan kegiatan Caturdharma di Universitas Muhammadiyah Parepare.
- (3) Kode etik dosen adalah pedoman tertulis yang mengatur tingkah laku dan norma-norma dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan kampus dan masyarakat.
- (4) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare).

Pasal 2

Azas dan Tujuan

- (1) Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare berazaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis
- (2) Kode etik dosen Universitas Muhammadiyah Parepare bertujuan untuk:
 - a. membentuk Dosen Universitas yang bertakwa, berilmu, berakhlakul karimah dan disiplin;
 - b. menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas;
 - c. mewujudkan keunggulan akademik sesuai dengan nilai-nilai Islami;
 - d. membentuk komitmen bersama Dosen Universitas untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas; dan
 - e. mengangkat harkat dan martabat Dosen Universitas.

BAB II

KEPRIBADIAN DOSEN

Pasal 3

Sebagai Pendidik/Pengajar:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- (2) Berjiwa Pancasila dan taat pada UUD 1945.
- (3) Ber-kepribadian Muhammadiyah.
- (4) Melaksanakan Caturdharma Perguruan Tinggi.
- (5) Berpengetahuan yang luas.
- (6) Berkemampuan akademik dengan kualifikasi minimal magister sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya sebagai rangkaian pengabdian untuk mencapai tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.
- (7) Memberikan teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa serta menghargai nilai-nilai keberagaman.
- (8) Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggungjawab.
- (9) Menghayati dan mengamalkan ilmu yang dimiliki disertai konsistensi dalam satu kata dengan perbuatan.
- (10) Secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan diri dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai tuntutan kemajuan.

Sebagai Ilmuan:

- (1) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran ilmiah serta menghindari praktik plagiat.
- (2) Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Bertindak secara bijaksana, objektif, jujur, dan rasional

- (4) Menjaga kehormatan diri dan institusi dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen

BAB III

HUBUNGAN DOSEN

Pasal 4

Dengan Universitas dan Persyarikatan:

- (1) Berperan aktif memelihara dan mengembangkan institusi dan persyarikatan Muhammadiyah
- (2) Menjaga martabat dan nama baik institusi dan persyarikatan Muhammadiyah

Pasal 5

Dengan Teman Sejawat:

- (1) Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan caturdharma Perguruan Tinggi.
- (2) Mengembangkan dan meningkatkan mutu profesi.
- (3) Membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- (4) Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif.

Pasal 6

Dengan Mahasiswa:

- (1) Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme serta tidak diskriminatif.
- (2) Mengembangkan metode pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan
- (3) Memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmunan yang beriman, bertaqwa, menguasai IPTEKS yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara.
- (4) Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif.

Pasal 7

Dengan Tenaga Administrasi

- (1) Menjaga dan memelihara hubungan baik yang harmonis sebagai mitra kerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
- (2) Menjaga dan memelihara hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 8

Tanggung Jawab Dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran:

- (1) Senantiasa melaksanakan amanat dan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi mahasiswa secara maksimal.
- (2) Dosen mempersiapkan perangkat perkuliahan (rencana perkuliahan semester) sesuai dengan kurikulum dan senantiasa meng-update materi perkuliahan.
- (3) Dosen menguasai materi perkuliahan yang akan disampaikan.
- (4) Dosen menyampaikan materi sesuai prinsip-prinsip perkuliahan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan akademik universitas.
- (5) Dosen melaksanakan perkuliahan bersifat terbuka, responsif, dan menghargai kreativitas mahasiswa.
- (6) Dosen melaksanakan penilaian secara objektif dan transparan.

Pasal 9

Tanggung Jawab dalam Bidang Penelitian

- (1) Melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya
- (2) Tidak mempublikasikan hasil penelitian yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat atau kegoncangan

negara, sehingga merugikan masyarakat pada umumnya dan Persyarikatan pada khususnya.

- (3) Tidak mempublikasikan karya ilmiah yang tidak mengindahkan norma-norma dan etika keilmuan, terutama yang tergolong karya plagiat.
- (4) Melaksanakan penelitian dan senantiasa menjunjung tinggi integritas akademik dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan bangsa serta negara pada umumnya dan warga Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya.

Pasal 10

Tanggungjawab dalam Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

- (1) Senantiasa mengabdikan ilmunya bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya.
- (2) Senantiasa harus dijadikan suri tauladan bagi masyarakat pada umumnya dan anggota profesi pada khususnya.

Pasal 11

Tanggungjawab dalam Bidang Al-Islam Kemuhammadiyahan

- (1) Mengamalkan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Menjadi penggerak Al-Islam Kemuhammadiyahan dalam pengembangan pengetahuan, teknologi, dan seni berlandaskan Al-Quran dan Hadis.

BAB V LARANGAN

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas dan atau profesinya, Dosen dilarang dengan sengaja:

- (1) Melakukan Plagiasi
- (2) Meninggalkan tugas kedinasan dan atau kewajiban sebagai Dosen tanpa alasan yang sah dan ijin dari atasan.
- (3) Tidak menghormati civitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (4) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi dan berekspresi baik secara lisan maupun tulisan.
- (5) Berprilaku dusta, fitnah, riya, dan khianat dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (6) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Dosen serta nama baik Universitas.

BAB VI TIM PENGAWAS KODE ETIK

Pasal 13

Kelembagaan Pengawas Kode Etik

- (1) Mengawasi pelaksanaan Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare
- (2) Anggota Tim Kehormatan Kode Etik ditetapkan oleh Rektor untuk masa kerja 5 tahun.
- (3) Tim pengawas Kode Etik terdiri dari:
 - a. BPH sebagai penasehat;
 - b. Rektor sebagai penanggungjawab;
 - c. Wakil Rektor I sebagai Ketua Tim; dan
 - d. Masing-masing Dekan dan Direktur PPS sebagai anggota Tim.

Pasal 14
Mekanisme Kerja

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik membahas kasus pelanggaran kode etik atas dasar laporan dan atau pengaduan.
- (2) Setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan pada tim pengawas harus melampirkan alat bukti yang cukup atau saksi yang dapat dipercaya
- (3) Tim akan melakukan klarifikasi atas laporan atau pengaduan
- (4) Keputusan Tim Kehormatan Kode Etik diambil dengan suara bulat.

Pasal 15
Sanksi

- (1) Sanksi yang diambil oleh Tim Kehormatan Kode Etik adalah dapat berupa :
 - a. Peringatan atau teguran tertulis
 - b. Skorsing untuk jangka waktu tertentu
 - c. Skorsing untuk jangka waktu tidak terbatas
 - d. Pemecatan sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Parepare
- (2) Hasil keputusan Tim Pengawas Kode Etik disampaikan kepada rektor Universitas Muhammadiyah Parepare untuk dilaksanakan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kode etik dosen Universitas Muhammadiyah Parepare yang telah ada pada saat ditetapkannya keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Pasal 18

Keputusan ini dapat ditinjau kembali, apabila dipandang perlu.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Parepare,
Pada Tanggal : 01 Desember



REKTOR UM Parepare

Prof. Dr. Muhammad Siri Dangnga, MS
NBM: 493 715

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

(U M P A R)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PAREPARE**

Nomor: 1246.b/KEP/II.3.AU/B/2018

Tentang

**Pengesahan Kode Etik Tenaga Kependidikan
Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa Tenaga Kependidikan merupakan bagian penting dari sebuah Perguruan Tinggi dalam membentuk dan menjaga citra positif dan profesional di tengah masyarakat, maka dalam rangka membentuk dan menjaga citra positif dan profesional Universitas Muhammadiyah Parepare di tengah masyarakat, maka dibutuhkan panduan bagi Tenaga Kependidikan baik yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan maupun dalam masyarakat;
2. Bahwa agar Tenaga Kependidikan lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare memiliki panduan dalam bersikap dan berperilaku, maka perlu menyusun Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018;
3. Bahwa agar Kode Etik tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada Tanggal 27 November 2018.

Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Surat Keputusan tentang Pengesahan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.**

Pertama : Mengesahkan berlakunya Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018 sebagaimana terlampir.



- Kedua : Menyampaikan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan waktu yang ditentukan atau diadakan perubahan/perbaikan atau dicabut dan apabila ditemukan kekeliruan di dalamnya, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare

Pada tanggal : 23 Rab. Awal 1440 H
01 Desember 2018 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, M.S.
NBM : 493 715

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta/Yogyakarta;
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Parepare di Parepare;
4. Ketua BPH UMPAR di Parepare;
5. Para Wakil Rektor UMPAR;
6. Para Dekan di lingkup UMPAR;
7. Direktur PPs UMPAR;
8. Para Ketua Lembaga di lingkup UMPAR;
9. Para Kepala Biro di lingkup UMPAR;
10. Para Tenaga Kependidikan di lingkup UMPAR;
11. Arsip

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah karena Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare) telah memiliki Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai pedoman tingkah laku dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis dalam menunjang pelaksanaan proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah.

Dengan tersusunnya Kode Etik ini, maka diharapkan semakin meningkatkan kinerja para Tenaga Kependidikan dalam memberikan layanan dengan menghindarkan diri dari perilaku tidak terpuji dan senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan dan civitas akademika dalam lingkup UM Parepare maupun diluar.

Akhirnya, kami sangat berharap agar Kode Etik ini dijunjung tinggi dan menjadi pedoman tingkah laku kita sebagai Tenaga Kependidikan dalam kehidupan Kampus yang Islami.

Parepare, 01 Desember 2018

REKTOR UM Parepare




Prof. Dr. Muhammad Siri Dangnga, MS
NBM : 493715

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II KEPERIBADIAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	2
BAB III KEWAJIBAN DAN HAK.....	3
A. Kewajiban.....	3
B. Hak.....	5
BAB IV LARANGAN.....	5
BAB V PENGAWAS KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN..	6
BAB VI SANKSI.....	7
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN.....	7
BAB VIII PENUTUP.....	8

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare) adalah serangkaian norma dan nilai yang berisi kepribadian, kewajiban, dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan profesi Tenaga Kependidikan UM Parepare
2. Kode Etik adalah suatu sistem norma, nilai dan aturan yang dibuat untuk menjadi pedoman etis dalam bertindak, bertutur, berpenampilan dan lain sebagainya dengan berdasar pada nilai-nilai ke-Islaman.
3. Pengawas Kode Etik Tenaga kependidikan UM Parepare adalah bagian yang dibentuk oleh Rektor yang secara independen bertugas untuk memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Tenaga Kependidikan.
4. Teman sejawat adalah seseorang yang berprofesi sama sebagai Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Civitas Akademika adalah Dosen dan Mahasiswa dilingkungan UM Parepare
6. Universitas adalah UM Parepare yang melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
7. Yayasan adalah Badan Pembina Harian (BPH) UM Parepare sebagai Pembina dan pengawas dalam penyelenggaraan UM Parepare
8. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Pendidikan di UM Parepare
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Rektor adalah Rektor UM Parepare sebagai penanggungjawab tertinggi yang dalam kedudukannya bertugas memimpin pengelolaan dan pengembangan Universitas dengan didampingi oleh Badan Pembina Harian dan Senat Universitas

BAB II

KEPRIBADIAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan adalah seseorang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh BPH atas usul Rektor dengan tugas melaksanakan fungsi administratif dan pelayanan yang mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Jenis dan jenjang kepangkatan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor.
- (3) Setiap Tenaga Kependidikan wajib menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.
- (4) Setiap Tenaga Kependidikan wajib menyimpan dan/atau memegang rahasia jabatan, serta hanya diperbolehkan mengemukakan rahasia jabatan tersebut kepada dan atas perintah atasan yang berwenang.

Pasal 3

Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kemanusiaan dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah, serta mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, Kode Etik Tenaga Kependidikan UM Parepare.

Pasal 4

1. Tenaga Kependidikan perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menjaga tingkat ilmu pengetahuannya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.
2. Tenaga Kependidikan perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri sesuai dengan tugas dan pekerjaannya.
3. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertindak secara rasional, objektif, terbuka dan jujur.
4. Tenaga Kependidikan harus menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

Kewajiban Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan memiliki kewajiban:

1. Menumbuh kembangkan suasana akademik dilingkungan kerjanya
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik.
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral ke Islaman

4. Menjaga Ukhuwah Islamiyah dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat, baik didalam maupun diluar kampus
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan social.
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari.
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas, dan memberikan dorongan positif kepada teman sejawat.
8. Membantu upaya Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan umat manusia.
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlakul qarimah, professional dan tidak diskriminatif.
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas/Fakultas.
12. Menghayati dan melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang berlaku di Universitas
13. Menempatkan kepentingan Universitas diatas kepentingan diri sendiri
14. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
15. Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan Masyarakat.
16. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dengan penuh tanggungjawab untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar baik dalam bentuk amal nyata (bil hal), ceramah/penyuluhan/penataran keislaman (bil lisan)

Pasal 6

Hak Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan memiliki hak:

1. Mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2. Memperoleh tunjangan hari raya
3. Menggunakan semua fasilitas yang tersedia dengan bebas dan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku di UM Parepare.
4. Memperoleh penghargaan dari UM Parepare berdasarkan jasa prestasi kerjanya yang dilandaskan norma, loyalitas, kesetiaan, dan ketaatan pada tugas dan peraturan UM Parepare.
5. Memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dari UM Parepare untuk meningkatkan karir (kepangkatan) dan prestasi sesuai profesinya

BAB IV

LARANGAN

Pasal 7

Dalam menjalankan tugas dan atau profesinya, Tenaga Kependidikan dilarang dengan sengaja:

- (7) Melakukan Plagiasi
- (8) Meninggalkan tugas kedinasan dan atau kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan tanpa alasan yang sah dan ijin dari atasan selama 3 hari secara berturut-turut.
- (9) Tidak menghormati civitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (10) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi dan berekspresi baik secara lisan maupun tulisan.
- (11) Berprilaku dusta, fitnah, riya, dan khianat dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

- (12) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Tenaga Kependidikan serta nama baik Universitas.

BAB V
PENGAWAS KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

1. Untuk mengawasi ketaatan Kode Etik Tenaga Kependidikan UM Parepare dibentuk dan diangkat Pengawas Kode Etik Tenaga Kependidikan UM Parepare.
2. Pengawas Kode Etik Tenaga Kependidikan UM Parepare diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
3. Ketua Pengawas Kode Etik adalah Wakil Rektor II dan anggotanya masing-masing Wakil Dekan II (tugas yang melekat pada jabatannya)
4. Pengawas Kode Etik Tenaga Kependidikan UM Parepare berwenang:
 - (1) Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Tenaga Kependidikan.
 - (2) Menetapkan perbuatan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Kode Etik serta Ancaman Sanksinya.
5. Hasil Keputusan Tim Pengawas Kehormatan Kode Etik disampaikan kepada Rektor UM Parepare untuk dilaksanakan.
6. Putusan Tim Kode Etik Tenaga Kependidikan UM Parepare disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengawas Kode Etik bersifat independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun.

BAB VI SANKSI

Pasal 7

1. Pelanggaran terhadap pasal 5 dalam Kode Etik ini dapat diberikan sanksi berupa:
 - a. Peringatan atau teguran tertulis
 - b. Skorsing untuk jangka waktu tertentu
 - c. Skorsing untuk jangka waktu tidak terbatas
 - d. Pemecatan sebagai Tenaga Kependidikan di UM Parepare atau pemutusan hubungan kerja
2. Sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 peraturan ini yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan tidak tetap/honoror Universitas dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tulisan atau pemutusan hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran pasal 5 peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan peraturan kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas dan diputus berdasarkan Peraturan ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Parepare,

Pada Tanggal : 01 Desember 2018



REKTOR UM Parepare


Prof. Dr. Muhammad Siri Dangnga, MS
NBH : 493715



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Muhammadiyah Parepare

Alamat: Gedung C, Kampus II, UM Parepare,
Jl. Jenderal Ahmad Yani KM 6, Lapadde
Kota Parepare, Sulsel, Tlp. (0421) 25364
Email: lpmu@umpar.ac.id